



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Karanganyar merupakan salah satu badan usaha milik Daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional, dan internasional, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar, sehingga dalam pengelolaannya dapat lebih profesional dan fleksibel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA).

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pendirian badan usaha PT.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disebut PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang selanjutnya disebut PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

10. Organ PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
12. Direksi adalah organ PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
13. Komisaris adalah organ PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
14. Pegawai adalah pegawai PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar.
15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
16. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
17. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
18. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.

19. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar yang memberi hak atas deviden kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
20. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
21. Saham atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya.
22. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar.
23. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar.
24. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
28. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

29. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
30. Remunerasi adalah bentuk imbalan jasa, penghargaan/gaji, atau tunjangan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada Komisaris dan Direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.
31. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
32. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Perseorangan.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, LOGO, DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar berubah bentuk hukumnya menjadi PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
- (2) Apabila terdapat kesamaan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat didaftarkan di kantor Menteri, maka nama Perseroan akan diubah di dalam akta pendirian tanpa perlu merubah nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga, serta surat izin

operasional PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar dialihkan kepada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

#### Pasal 3

- (1) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Logo PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar berubah menjadi Logo PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) diatur dengan Anggaran Dasar.

#### Pasal 4

- (1) PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di ibukota Kabupaten Karanganyar.
- (2) PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang atau Cabang Pembantu dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Maksud Perubahan Bentuk Badan Hukum adalah untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

#### Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum ini, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda);

- b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda);
- c. memperluas wilayah dan produk usaha PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda);
- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- e. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

#### BAB IV BIDANG USAHA

##### Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### BAB V JANGKA WAKTU

##### Pasal 8

PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### BAB VI MODAL DAN SAHAM

##### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).



- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 26.750.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Nilai nominal per saham ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan komposisi Pemegang Saham awal sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
  - b. Pihak ketiga sebesar 1% (satu persen).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Penyertaan modal Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 10

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada Bank, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahtanganan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

#### BAB VII

#### SAHAM

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga diterbitkan dalam bentuk lembar Saham.
- (2) Saham PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) terdiri dari saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (3) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Saham atas Nama.

- (4) Bagian terbesar saham PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis, jumlah dan nilai nominal Saham, serta hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

Daftar pemegang Saham, pemindahtanganan saham, dan duplikasi saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

#### ANGGARAN DASAR

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;

- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### ORGAN PT. BPR. BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

Organ PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), terdiri atas :

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua

##### RUPS

#### Pasal 15

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Komisaris

#### Pasal 16

- (1) Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
- (2) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi jumlah Direksi.
- (4) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) pada Bupati.
- (6) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Pasal 17

- (1) PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur.
- (2) Jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh pegawai PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar beralih menjadi pegawai PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi diatur dalam Anggaran Dasar.

- (3) Pembubaran PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan OJK.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menyelesaikan pembubaran PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dibubarkan, hutang, dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) dan sisa lebih/kurang menjadi milik tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Panitia Pembubaran PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) kepada Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua pegawai di lingkungan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar dinyatakan tetap, baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH.

pada tanggal 11 April 2018

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

  
SAMSIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Sampai saat ini, Pemerintahan Kabupaten Karanganyar memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan, dimana murni seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar.

PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar pertama kali didirikan dengan Surat Keterangan dari Menteri Keuangan Nomor S-169/MK.11/1983 pada tanggal 15 April 1983 dengan nama PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar. Kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Karanganyar yang akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar.



Dalam perkembangannya operasional perbankan perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk lebih dapat meningkatkan fungsi dan peranan, serta usaha-usaha PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar dalam menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah, mendukung pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*), dan mendukung upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa peningkatan jasa pelayanan perbankan devisa yang tidak hanya berskala nasional tetapi Internasional, maka perlu melakukan Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Prosedur perubahan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar menjadi PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum ini, maka seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala surat izin operasional Bank Pembangunan Daerah dialihkan kepada PT. BPR. Bank Daerah Karanganyar (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.